



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 61 / G / 2015 / PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

NGATENO GATOT SOEGITO, BA., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di Jl. Penataran No. 39, RT. 04/RW. 04,

Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Dalam

hal ini diwakili kuasanya : 1. BURHAN W. HASIBUAN, S.H.,

2. HENDI PRIONO, S.H., kesemuanya Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang, beralamat

kantor Jl. KRI Rupert No. 08, Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2015,

selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR, berkedudukan di

Jl. Ahmad Yani No. 30, Blitar, dalam hal ini diwakili

kuasanya :-----

1. Nama : SURADI, SH.

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar ;----

2. Nama : BUDI HANDOJONO, A.Ptnh.

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar ;-----

3. Nama : MOH. SAIFUL HARTAWAN, A.Ptnh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar ;-----

Kesemuanya

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di
Jl. Ahmad Yani No. 30, Blitar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 1/SKP/IV/2015 tertanggal 21 April 2015,
selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

D a n :

BUPATI BLITAR, yang bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KABUPATEN
BLITAR, berkedudukan di Jl. Sudanco Supriadi No. 17, Blitar,
dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : -----

1. Nama : HARIS SUSIANTO, S.H.,M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Kabupaten Blitar ;---

Alamat Kantor: Jl. Sudanco Supriadi No. 17, Blitar ;-----

2. Nama : EDY WIDODO, S.H.

Jabatan : Kepala Bidang Aset pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blitar ;-----

Alamat Kantor: Jl. WR. Supratman No. 9, Blitar ;-----

3. Nama : AGUS CUNANTO, S.H.

Jabatan : Staf pada Staf Ahli Bupati Blitar Bidang
Hukum ;-----

Alamat Kantor: Jl. Sudanco Supriadi No. 17, Blitar ;-----

4. Nama : MUSTIKO, S.H.,M.M.

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Kabuapten Blitar ;-----

Alamat Kantor: Jl. Sudanco Supriadi No. 17, Blitar ;-----

5. Nama : IMAM SYAFII, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan

: Kepala Sub. Bagian Perundang-undangan

pada Bagian Hukum Pemerintah

Kabupaten Blitar ;-----

Alamat Kantor: Jl. Sudanco Supriadi No. 17, Blitar ;-----

6. Nama

6. Nama

: EDI HERMAWAN, S.H.

Jabatan

: Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

pada Kelurahan Kamulan, Kecamatan

Talun, Kabupaten Blitar ;-----

Alamat Kantor: Jl. Semeru No. 63, Kelurahan Kamulan,

Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar ;---

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 181.1/118/409.012/2015 tertanggal

20 April 2015, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

61.WK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tanggal 13 Maret 2015 tentang Penunjukan

Majelis

Hakim

;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 61.HK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tanggal 16 Maret 2015 tentang Hari

dan

Tanggal

Pemeriksaan

Persiapan

;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 61.HK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tanggal 30 April 2015 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ;

-
4. Putusan Sela Nomor : 61/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 13 Mei 2015 tentang masuknya pemohon intervensi sebagai pihak dalam perkara ini ;
-

5. Seluruh berkas perkara Nomor : 61/G/2015/PTUN.SBY beserta lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa dipersidangan ;
-

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Maret 2015 dengan register perkara Nomor :

61/G/2015/PTUN.SBY.

61/G/2015/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki/disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 April 2015, mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia selaku Pemegang Hak /Penghuni tanah seluas ± 584 m² yang terletak di Desa Nglegek Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nglegok

Kabupaten Blitar

dengan batas-

batas :-----

Sebelah Utara Tanah Sujud, Sebelah Timur : Jalan Raya Blitar-Penataran, Sebelah

Selatan : Tanah Samingun, Sebelah Barat : Tanah Pairin ;-----

2. Bahwa Penggugat

menghuni dan

menjadi

pemegang hak

tanah tersebut

(Posita 1) dari

PUNAH D

NURHAYATI

(Akte Pemindahan

dan Penyerahan

Hak, tertanggal 28

Oktober 2004,

Notaris Kabupaten

Banyuwangi :

MADE

SUYANTO, S.H,

Warga Kelurahan

Kampungmadar,

Kecamatan

Banyuwangi,

Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi yang

berasal dari Hak

Waris selaku anak

angkat dari

L.E SMITH dan

PATEMAH yang

merupakan pemilik

Recht Van

Eigendom tanah

tersebut yang

terletak di Desa

Nglegok

Kecamatan

Nglegok

Kabupaten

Blitar;-----

3. Bahwa Penggugat

telah menghuni

tanah termasuk

sejak tahun 1982

Penggugat sampai

sekarang,

sehingga secara

de facto

Penggugatlah

yang menguasai

tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain sebagai penerima hak dari pemegang eigendom, sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Kebijakan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konvesi hak barat, Penggugat seharusnya menjadi pemohon yang harus di prioritaskan menjadi Pemohon Tanah Negara bekas hak barat. Adapun Pasal tersebut : “Tanah-tanah perkampungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas Hak Guna

Bangunan dan

Hak Pakai asal

konversi hak barat

yang telah menjadi

perkampungan

atau diduduki

rakyat akan di

prioritaskan

kepada rakyat

yang

mendudukinya

setelah di

penuhinya

persyaratan-

persyaratan yang

menyangkut

kepentingan bekas

pemegang hak

tanah” ;

5. Bahwa Penggugat

mengetahui

adanya Sertifikat

Hak Pakai Nomor

02 Desa Nglegok,

Kecamatan

Nglegok,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar

tanggal

03-09-1987,

Gambar Situasi

Nomor : 1632

tanggal

16-07-1987, Luas

: 584 m² atas

nama Pemerintah

Kabupaten

Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 saat Penggugat di datangi oleh Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Blitar yang menginformasikan kepada Penggugat untuk bersiap pergi dari kediamannya, sehingga gugatan ini masah dalam tenggang waktu yang di perbolehkan. (Vide. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*") ; -----

6. Bahwa Penggugat

tidak pernah

mengalihkan hak

dan penguasaan

tanah dengan cara

apapun dan

kepada siapapun

yang oleh

Pemerintah

Kabupaten Blitar

di akui sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Pemerintah

Kabupaten Blitar

dengan bukti

Sertifikat Hak

Pakai Nomor 02

Desa Nglegok,

Kecamatan

Nglegok,

Kabupaten Blitar

tanggal

03-09-1987,

Gambar Situasi

Nomor : 1632

tanggal

16-07-1987,

Luas : 584 m² atas

nama Pemerintah

Kabupaten Daerah

Tingkat II Blitar ;

7. Bahwa penerbitan

Sertipikat Hak

Pakai Nomor 02

Desa Nglegok,

Kecamatan

Nglegok,

Kabupaten Blitar

tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-09-1987,

Gambar Situasi

Nomor : 1632

tanggal

16-07-1987,

Luas : 584 m² atas

nama Pemerintah

Kabupaten Daerah

Tingkat II Blitar

oleh Kepala

Kantor

Pertanahan

Kabupaten Blitar

(Tergugat)

tersebut

bertentangan

dengan Pasal 2

Peraturan Menteri

Dalam Negeri

Nomor 1 Tahun

1977 Tentang

Tata Cara

Permohonan dan

Penyelesaian

Pemberian Hak

Atas Bagian-

bagian Tanah Hak

Pengelolaan serta

Pendaftarannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pakai

diberikan setelah

adanya han

pengelolaan ;

-

8. Bahwa

Pemerintah

Daerah Kabupaten

Blitar tidak

semestinya

mempunyai

kedudukan

sebagai pemohon

mengingat tanah

yang dimohonkan

terdapat alas Hak

Milik

Perseorangan dan

tidak dikuasai oleh

Pemerintah

Daerah Kabupaten

Blitar ;---

9. Bahwa Penggugat

menduga ada

unsur manipulasi

dalam proses

permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan

Sertifikat Hak

Pakai tersebut,

karena selama

menghuni tanah

tersebut

Penggugat tidak

pernah mendapat

pemberitahuan,

dan menyaksikan

proses

pengukuran tanah

yang

dimohonkan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten Blitar

yang

dilakukan

dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar. Hal tersebut

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; --

10. Bahwa selain

cacat formil

penerbit Sertifikat

Hak Pakai Nomor

02 Desa Nglegok,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan

Nglegok,

Kabupaten Blitar

tanggal

03-09-1987,

Gambar Situasi

Nomor : 1632

tanggal

16-07-1987,

Luas : 584 m² atas

nama Pemerintah

Kabupaten Daerah

Tingkat II Blitar

tersebut juga

mengandung

cacat materiil,

karena tanah

tersebut bukanlah

tanah yang di

kuasai Negara

melainkan tanah

yang di kuasai

Penggugat, dan di

terima dari

Pemegang Hak

Eigendom ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena

mengandung

cacat formil dan

cacat materiil,

maka Sertifikat

Hak Pakai Nomor

02 Desa Nglegok,

Kecamatan

Nglegok,

Kabupaten Blitar

tanggal

03-09-1987,

Gambar Situasi

Nomor : 1632

tanggal

16-07-1987,

Luas : 584 m² atas

nama Pemerintah

Kabupaten Daerah

Tingkat II Blitar

yang diterbitkan

oleh Tergugat

adalah tidak sah/

cacat hukum

karenanya harus

dibatalkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perbuatan

Tergugat dalam

menerbitkan

sertifikat Hak

Pakai Nomor 02

Desa Nglegok,

Kecamatan

Nglegok,

Kabupaten Blitar

tanggal

03-09-1987,

Gambar Situasi

Nomor : 1632

tanggal

16-07-1987,

Luas : 584 m² atas

nama Pemerintah

Kabupaten Daerah

Tingkat II Blitar

telah melanggar

asas kecermatan

dan asas

pertimbangan dari

asas-asas umum

pemerintahan

yang baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa

pendaftaran dan
pemberian hak
atas tanah di atur
dalam Undang-
Undang Nomor 5
Tahun 1960
Tentang Peraturan
Dasar Pokok-
Pokok Agraria,
Undang-Undang
Nomor 10 Tahun
1961 Tentang
Pendaftaran
Tanah, Undang-
undang Nomor 24
Tahun 1997
Tentang
Pendaftaran
Tanah, Keputusan
Presiden Republik
Indonesia Nomor
32 Tahun 1979
Tentang
Kebijaksanaan
dalam rangka
Pemberian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Baru atas tanah asal konversi hak barat, dan Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian

Hak ;

PETITUM :

PETITUM :

Berdasarkan uraian-uraian di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar tanggal 03-09-1987, Gambar Situasi Nomor : 1632 tanggal 16-07-1987, Luas : 584 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar tanggal 03-09-1987, Gambar Situasi Nomor : 1632 tanggal 16-07-1987, Luas : 584 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 20 Mei 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Nglegok, Gambar Situasi tanggal 16-7-1987,

No. 1632, Seluas : 584 m² pembukuan dan pengeluaran Sertipikat tertanggal 3-9-1987 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar. Berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor : 011/303/409.306/2004, mulai tanggal 29 Maret 2004 sampai tahun 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pengelolaan Asset Daerah Kabupaten Blitar perihal : Peringatan ke-1, ke-2 dan Peringatan ke-3, peringatan yang ditujukan kepada Penggugat untuk mengosongkan Rumah Dinas Eks. Kantor Kemantren Nglegok karena Asset Pemerintah Kabupaten Blitar sudah bersertipikat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar dengan Hak Pakai No. 2 Tahun 1987 ; -----

Menurut

Menurut Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara apakah gugatan tersebut dapat dikabulkan ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA (*verweer ten principale/konpensi*) :

- Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 2/ Desa Nglegok, Gambar Situasi tanggal 16-7-1987, No. 1632, Seluas : 584 m², atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar. Berdasarkan permohonan pemberian hak (Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26-12-1985, No. DA/3160/SK/HP/1985) tanah yang dimohonkan Hak Pakai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar berasal dari tanah Hak Guna Bangunan (HGB No. 3/Desa Nglegok atas nama DASIM JOSO SOEMARTO, seluas : 854 m²) yang telah dilepaskan haknya oleh Pemegang Hak, berdasarkan Surat Pernyataan dibawah tangan tanggal 2 Pebruari 1982, yang kemudian ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan memberikan ganti rugi, dengan dilampirkan persyaratan : (Surat Permohonan dari Instansi yang bersangkutan, Gambar Situasi masing-masing letak tanah, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kepala Desa/Surat Keterangan Kepala Desa Nglegok

teretanggal 15-2-1982) ; -----

III. PETITUM :

Kuasa Tergugat menyampaikan hal-hal yang dimohon/diminta kepada Majelis

Hakim untuk diputus, sebagai berikut : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

2. Proses Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 2/ Desa Nglegok, Gambar Situasi tanggal 16-7-1987, No. 1632, seluas : 584 M², atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar. Berdasarkan permohonan pemberian hak (Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26-12-1985, No. DA/3160/SK/HP/1985), adalah Sah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965 dan Nomor 1 Tahun 1966 ;

Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 20 Mei 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

Dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tanggal 30 April 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi terlebih dahulu menyampaikan bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui;-----

2. Bahwa atas Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan dari pokok perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya dengan ini Pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan jawaban

sebagai berikut : -----

a. Gugatan tidak terang atau kabur (Exceptio Obscur libel) ;-----

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya terkait dengan tanah yang dipermasalahkan Penggugat tidak jelas alias kabur, hal ini nampak dalam uraian Penggugat sebagai berikut :-----

1) Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tanah yang ditempati seluas 584 m² terletak di Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dengan batas batas :-----

- Sebelah utara : Tanah Sujud ;-----
- Sebelah Timur : Jalan Raya Blitar Penataran;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Samingun;-----
- Sebelah Barat: Tanah Pairin;-----

Sedangkan dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak tertanggal 28 Oktober 2004 yang diakui Penggugat sebagai dasar yang perolehan atas tanah tersebut justru tertulis seluas 611 m² dan bangunan tanpa menyebut batas batas ; -----

2) Sedangkan

2) Sedangkan sesuai dengan Sertifikat Hak pakai Nomor 02 Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar tanggal 03-09-1987, Gambar situasi Nomor : 1632 tanggal 16 -07-1987 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar yang dipermasalahkan dan sekarang ditempati Penggugat seluas 584 m² dengan batas-batas sbb :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Sebelah Utara : Tanah Yasan ;

• Sebelah Timur : Jalan dari Blitar ke Penataran ;

• Sebelah Selatan: Tanah Yasan ;

• Sebelah Barat : Tanah Yasan ;

Bahwa dalam hal obyek sengketa yang keliru gugatan ini, maka sudah tepat apabila Yth. Majelis Hakim mengadakan putusan sela untuk memutuskan dan menetapkan bahwa gugatan ditolak atau setidaknya tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

b. Gugatan Lewat waktu (Kedaluwarsa) ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

Pasal 48 :-----

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia ; -----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; -----

Substansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substansi kalimat "... jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah

digunakan " berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) tersebut jika dikaitkan dengan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi :-----

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;--
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ; -----

Dalam perkara a quo Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar telah terbit sejak Tahun 1987 dan pada kenyataannya Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar atau tidak mengajukan gugatan, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) tersebut Penggugat tidak bisa mengajukan gugatan ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat II Intervensi mohon dianggap terurai kembali dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa

2. Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar, kecuali-hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;-----
3. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Nomor 2 dan Nomor 3 yang menyatakan bahwa Penggugat telah menghuni dan menjadi pemegang hak atas tanah tersebut berasal dari PUNAH D NURHAYATI sesuai Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak tertanggal 28 Oktober 2004 yang ditandatangani Notaris MADE SUYANTO, SH, yang diperoleh sebagai hak waris atas tanah yang semula berstatus sebagai tanah Eigendom adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada, oleh karena yang sebenarnya tanah tersebut sebelumnya adalah tanah yang berstatus sebagai Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3 Desa Nglepok atas nama DASIM YOSOSOEMARTO, yang selanjutnya tanah tersebut dilepaskan statusnya sebagai HGB dan menjadi tanah yang langsung dikuasai negara. Selanjutnya atas dasar permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tanah tersebut diberikan dengan status Hak Pakai atas tanah negara Nomor 2 Tahun 1987, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya Nomor : DA/3160/ SK/ HP/1985 tanggal 26 Desember 1985, yang dipergunakan untuk Rumah Dinas ; --
Bertolak dari uraian tersebut maka dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Kelurahan Nglepok Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar tanggal 03-09-1987, Gambar Situasi Nomor : 1632 tanggal 16 -07-1987 tahun 1987 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar (obyek sengketa a quo) telah memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (AAUB). Oleh karena itu sejak dahulu tanah tersebut telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang dipergunakan sebagai rumah dinas, sedangkan Penggugat menempati tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai penghuni atas dasar Pemberian Ijin Menempati, karena yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar dan sesuai

sesuai ketentuan ijin menempati rumah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 1980 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penggunaan Rumah Dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar dan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 362 Tahun 2000 Tentang Pemberian Ijin Menempati Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Blitar, maka yang bersangkutan seharusnya hanya menempati sampai pada akhir masa jabatan atau pensiun pada tahun 2002 ;-----

Oleh karena yang bersangkutan pada tanggal 01 Agustus 2002 sudah pensiun maka seharusnya yang bersangkutan segera mengosongkan tempat tersebut dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan, sejak yang bersangkutan pensiun. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 250 Tahun 2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Pemberian Ijin Menempati Rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Blitar yang tidak mencantumkan lagi nama Sdr. NGATENO GATOT SOEGITO, BA. Bahwa sebelum penggugat menempati rumah dinas tersebut, rumah dinas tersebut sudah pernah ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil sebelumnya ; -----

4. Bahwa dalih Penggugat sebagaimana tersebut pada Posita Nomor 5 yang menyatakan bahwa baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar tanggal 03-09-1987, Gambar Situasi Nomor : 1632 tanggal 16 -07-1987 (obyek sengketa) pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sejak didatangi oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tidak benar oleh karena sesungguhnya Penggugat sudah dipersilahkan meninggalkan tempat sesuai Surat Peringatan Pertama yaitu Surat Nomor : 011/303/409.306/2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Peringatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempati Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Blitar, kemudian disusul Surat

Peringatan Kedua yaitu Surat Nomor : 011/238/409.306/2007 tanggal 11 Juli

2007 tentang Peringatan Ke II mengosongkan Rumah Dinas milik Pemerintah

Kabupaten

Kabupaten Blitar dan Surat Peringatan Ke-III Nomor : 011/479/409.116/2009

tanggal 16 Juni 2009 tentang Peringatan Ke-3 untuk mengosongkan Rumah

Dinas milik Pemerintah Kabupaten Blitar. Dalam surat peringatan Ketiga tersebut

dengan jelas, serta secara eksplisit disebutkan bahwa tanah dan bangunan

tersebut merupakan tanah Pemerintah Kabupaten Blitar yang sudah bersertifikat

Hak Pakai No. 02 Tahun 1987 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II Blitar ;

5. Terhadap Posita Nomor 6 sampai dengan Posita Nomor 13 menurut hemat kami tidak relevan untuk ditanggapi karena seluruh posita dimaksud disusun atas dasar asumsi/anggapan Penggugat bahwa tanah tersebut adalah tanah yang berasal dari tanah yang berstatus eigendom ; -----

III. DALAM PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan memberi putusan

sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan

tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke

Verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);-----

2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai

Nomor 2 Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar tanggal 3-9-1987 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Gambar Situasi Nomor 1632 tanggal 16-7-1987, Luas 584 m² telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB);-----

3. Menyatakan

3. Menyatakan sah Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak

Pakai Nomor 2 Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar tanggal 3-9-1987, Gambar Situasi Nomor 1632 tanggal 16-7-1987, Luas 584 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar;-----

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat maupun jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat menyampaikan replik tertanggal 03 Juni 2015 dan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing menyampaikan dupliknya tertanggal 17 Juni 2015, yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan pula dengan fotokopi sesuai asli maupun fotokopi yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 18, sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai asli, Acte Van Eigendom No. 231 atas nama Leonard Equin Smith tertanggal 11 Maret 1936 ;-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (KADASTER) Blitar tertanggal 01 Mei 1950;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi, Surat Keterangan Ahli Waris No. 6 yang dibuat oleh Njonja A Joe Ismoenandar Soedarman tertanggal 5 Juli 1966 ;-----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai asli, Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dari PUNAH D NURHAYATI atau Nyi PONAHA kepada NGATENO GATOT SEEGITO, BA tertanggal 28 Oktober 2004;-----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Sdr. Sudiono tertanggal 16 Juni 2015 ;-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sdr. SUDIONO NIK. 350509.100451.0003 ;-----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Sdr. SUKONO tertanggal 15 Juni 2015 ;-----
8. Bukti
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sdr. SUKONO NIK. 3505090604500001 ;-----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi, Pernyataan Tentang Pemilikan (Pelengkap) yang dibuat oleh Notaris RUKMI SULISTYAWATI, SH. Notaris di Blitar tertanggal 15 April 2005 ;-----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi, Surat Wasiat No. 23 yang dibuat oleh Notaris raden SUDJONO di Surabaya tertanggal 12 Agustus 1949 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Fotokopi, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;-----

12. Bukti P – 12 : Fotokopi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;-----

13. Bukti P – 13 : Fotokopi, Surat Undangan dari Kepala Kantor Pengelola Asset Daerah Kabupaten Blitar Nomor : 005/09/409.309/2006 tertanggal 10 Juli 2006, yang ditujukan kepada Sdr. NGATENO, Nglegok, Blitar ;-----

14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala kantor Pengelola Asset Daerah Kabupaten Blitar Nomor : 005/505/409.306/2006 tertanggal 22 Agustus 2006, perihal : Klarifikasi permasalahan tanah dan Bangunan Rumah Dinas Eks Kantor Kemantren Kec. Nglegok (Undangan ke 3), yang ditujukan Sdr. NGATENO di Nglegok ;-----

15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala kantor Pengelola Asset Daerah Kabupaten Blitar Nomor : 005/500/409.306/2006 tertanggal 10 Agustus 2006, perihal : Klarifikasi permasalahan tanah dan Bangunan Rumah Dinas Eks Kantor Kemantren Kec. Nglegok (Undangan ke 2), yang ditujukan Sdr. NGATENO di Nglegok ;-----

16. Bukti

16. Bukti P – 16 : Fotokopi, Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar (an. Bupati Blitar Nomor : 331.1/193/409/211/2015 tertanggal 09 Maret 2015, perihal : Peringatan menempati Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Blitar yang ditujukan kepada Sdr. NGATENO GATOT SOEGITO, BA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai asli, Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten

Blitar (an. Bupati Blitar Nomor : 331.1/376/409/211/2015 tertanggal 28

April 2015, perihal : Peringatan ke II mengosongkan Rumah Dinas Milik

Pemerintah Kabupaten Blitar yang ditujukan kepada Sdr.

NGATENO GATOT SOEGITO, BA ;-----

18. Bukti P – 18 : Fotokopi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi : **BEDI RITAWAN** :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah yang ditempati Penggugat saat ini ;

- Bahwa dalam perkara ini saksi kenal dengan orang yang bernama Nyi PONA/

Ibu PONA/ ;

- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dan pada tahun 2013 juga pernah juga tinggal di rumah tersebut ;-----

- Bahwa menurut saksi status tanah yang ditempati Penggugat adalah tanah Eigendom Ferponding dengan luas \pm 800 m² ;-----

- Bahwa dalam perkara ini saksi tidak kenal dengan orang yang bernama L.E SMITH dan saksi hanya tahu dari cerita ;

- Bahwa menurut saksi tanah yang ditempati Penggugat adalah milik Ibu. PONA/ yang dahulunya milik alm. L.E. SMITH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Ibu. PONAHA dalam obyek sengketa perkara ini adalah mewakili ahli

waris dari alm. L.E. SMITH ;

- Bahwa

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Bpk. DASIM JOSO SOEMARTO ;

- Bahwa berdasar cerita dari Neneknya saksi mengetahui atas hal tersebut ;

- Bahwa sejak tahun 2006 Ibu PONAHA tinggal di lokasi obyek sengketa dalam perkara ini yang selanjutnya setelah tahun 2006 rumah dan tanah tersebut ditempati Penggugat (NGATENO GATOT SOEGITO) ;

- Bahwa bangunan rumah tersebut sampai saat masih seperti semula dan ada perubahan sedikit ;

- Bahwa menurut saksi, ada rumah lain di sekitar rumah dan tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini ;

- Bahwa saksi tidak ingat lokasi/letak obyek yang disengketakan dalam perkara ini dan saksi hanya ingat bahwa berbatasan dengan jalan ;

- Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 saksi hanya tinggal sesaat pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat yang ditempati juga oleh Ibu. PONAHA yang mana saksi pernah menginap di rumah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Ibu PONA/Nyi PONA meninggal dunia pada tahun

2011 ;-----

- Bahwa sebelum tahun 2005 saksi tidak mengetahui riwayat tanah yang disengketakan dalam perkara ini ;

- Bahwa menurut saksi hubungan antara Ibu PONA dengan Penggugat adalah berawal dari pertama kali alm. Ibu PONA mencari atas tanah sesuai penerima waris dari L.E. SMITH dan telah ditemukan lokasinya tepat dengan rumah dan tanah yang telah ditempati Penggugat ;-----

- Bahwa berdasar cerita dari masyarakat sekitar, saksi mengetahui bahwa rumah yang ditempati Penggugat tersebut adalah Rumah Dinas ;

- Bahwa menurut saksi Ibu PONA mempunyai 4 (empat) orang anak ;

- Bahwa menurut saksi terhadap penyerahan tanah dan rumah dari Ibu PONA kepada Penggugat semua anak Ibu PONA tidak mengetahui yang mana anak-anak Ibu Pona tidak pernah datang ke lokasi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan pula dengan fotokopi sesuai asli maupun fotokopi yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 3, sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai asli, Buku Tanah Hak Pakai No : 2/
Kelurahan Nglepok, Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar tanggal 3-9-1987,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi No : 1632 tanggal 16-7-1987, luas 584 m², atas nama

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar ;-----

2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai asli, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.

3, Desa Nglegok, atas nama DASIM JOSO SOEMARTO ; -----

3. Bukti T – 3 : Fotokopi, Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat

I Jawa Timur Nomor : DA/3160/SK/HP/1985 tertanggal 26-12- 1985 ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan pula dengan fotokopi sesuai asli maupun fotokopi dari fotokopi serta fotokopi yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 15, sebagai berikut : -----

1. Bukti T II Intv – 1 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Pakai No : 2/Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar tanggal 3-9-1987, Gambar Situasi No : 1632 tanggal 16-7-1987, luas 584 m², atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar ;-----

2. Bukti T II Intv – 2 : Fotokopi sesuai asli, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3, Desa Nglegok, atas nama DASIM JOSO SOEMARTO ;

3. Bukti T II Intv – 3 : Fotokopi, Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat

I Jawa Timur Nomor : DA/3160/SK/HP/1985 tertanggal 26-12-

1985 ;-----

4. Bukti.....

4. Bukti T II Intv – 4 : Fotokopi sesuai fotokopi, Salinan Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar Nomor 12 tahun 1980 tentang Penggunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Dinas Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II

Blitar ;-----

5. Bukti T II Intv – 5 : Fotokopi sesuai sesuai fotokopi, Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar Nomor 12 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar Nomor 12 tahun 1980 Tentang Penggunaan Rumah Dinas Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar ;-----

6. Bukti T II Intv – 6 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Bupati Blitar Nomor : 362 Tahun 2000 tentang Pemberian Ijin Menempati Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Blitar ;-----

7. Bukti T II Intv – 7 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Blitar Nomor : 250 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin Menempati Rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Blitar, beserta fotokopi Daftar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar yang diberi ijin menempati rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Blitar ;-----

8. Bukti T II Intv – 8 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Kepala Kantor Pengelola Asset Daerah kabuapten Blitar Nomor : 011/303/409.306/2004 tanggal 29 Maret 2004, perihal : Peringatan menempati Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Blitar yang ditujukan kepada 1. Sdr. GATOT NGATENO, 2. MUDIONO, 3. Ibu GAFAR MANCA ;-----

9. Bukti T II Intv – 9 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Asisten Administrasi dan Umum (An. Bupati Blitar ub. Sekretaris Daerah) Nomor : 011/238/409.306/2007 tanggal 11 Juli 2007, perihal :

Peringatan

Peringatan ke II mengosongkan Rumah Dinas milik Pemerintah Kabupaten Blitar, yang ditujukan kepada : Sdr. GATOT NGATENO S, BA. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T II Intv – 10 : Fotokopi sesuai asli, Surat Asisten Pemerintahan dan

Kesra (An. Bupati Blitar ub. Sekretaris Daerah) Nomor : 011/479/409.116/2009

tanggal 16 Juni 2009, perihal : Peringatan ke 3 untuk mengosongkan Rumah

Dinas milik Pemerintah Kabupaten Blitar, yang ditujukan kepada : Sdr.

NGATENO GATOT S, BA. ;-----

11. Bukti T II Intv – 11 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Sekretaris Daerah (An. Bupati

Blitar) Nomor : 331.1/193/409.211/2015 tanggal 09 Maret 2015, perihal :

Peringatan menempati Rumah Dinas Pemkab Blitar, yang ditujukan kepada :

Sdr. GATOT NGATENO, terlampir fotokopi Barita Acara Tanda Terima Surat

Peringatan tanggal 07 April 2015 ;-----

12. Bukti T II Intv – 12 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Sekretaris Daerah

(An. Bupati Blitar) Nomor : 331.1/376/409.211/2015 tanggal 28 April 2015, perihal :

Peringatan ke II mengosongkan Rumah Dinas milik Pemerintah Kabupaten

Blitar, yang ditujukan kepada : Sdr. NGATENO GATOT SOEGITO, BA. terlampir

fotokopi Barita Acara Tanda Terima Surat Peringatan Ke. II tanggal 04 Mei

2015 ;-----

13. Bukti T II Intv – 13 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2015 An. Eks. Kantor

Kecamatan Lingk Nglekok Rt. 003, Rw. 04, Nglekok, Kabupaten

Blitar;-----

14. Bukti T II Intv – 14 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Sdr. SUKONO

tanggal 25 Juni 2015, terlampir fotokopi KTP atas nama Sdr.

SUKONO NIK. 3505090604500001 ;-----

15. Bukti.....

15. Bukti T II Intv – 15 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Sdr. SUDIONO

tanggal 25 Juni 2015, terlampir fotokopi KTP atas nama Sdr.

SUDIONO NIK. 350509.100451.0003 ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat II Intervensi mengajukan

2 (dua) orang saksi fakta yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi ke – 1 (satu) : **SUPARNA**,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah penduduk asli Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar selaku Pensiunan Pegawai Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, yang mana pada tahun 1973 menjabat sebagai Staf Kelurahan Nglegok dan pensiun tahun 2006 ;-----
- Bahwa menurut saksi obyek yang disengketakan dalam perkara ini dahulu adalah Onderan (Kantor Kecamatan beserta Rumah Dinas Camat), yang sejak tahun 1957 ditempati oleh Bpk. Camat SUNARYO, selanjutnya setelah pensiun pada tahun 1965 ditempati Bpk. Camat SAJULI yang kemudian ditempati camat berikutnya Bpk PURWO dan setelah pesiun selanjutnya pada tahun 1971 ditempati Bpk. MARGO (Staf Kecamatan Nglegok), yang kemudian pada tahun 1982 ditempati Bpk. NGATENO (Penggugat) ;-----
- Bahwa dalam kaitannya perkara ini saksi tidak kenal dengan orang yang bernama L.E. SMITH dan Nyi PONA/ibu PONA ;-----
- Bahwa rumah saksi dengan lokasi obyek sengketa dalam perkara ini berjarak ± 150 m ;-----
- Bahwa menurut saksi luas tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini ± 500 m² dan ada bangunan rumah lama ;-----
- Bahwa menurut saksi tanah dalam obyek sengketa ini milik Pemerintah, karena sebelumnya ditempati oleh para pejabat pemerintah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang status kepemilikan rumah maupun tanahnya ;

- Bahwa

- Bahwa sesuai data dari Kantor Kelurahan Nglegok SPPT obyek dalam perkara ini atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar ;-----

- Bahwa menurut saksi status tanah dan bangunan dahulu diperuntukan sebagai Rumah Dinas ;-----

- Bahwa Penggugat (NGATENO GATOT SOEGITO) tidak pernah mengurus terkait kepemilikan atas tanah dalam obyek perkara ini ;

- Bahwa lokasi/letak tanah/bangunan yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah : sebelah Timur : Jalan, sebelah Barat : Tanah Bpk. PAIRIN, sebelah Utara : tanah milik Bpk. SUYITNO, sebelah Selatan : Tanah miklik : Bpk. MINUN;

- Bahwa dalam perkara ini saksi tidak kenal dengan orang yang bernama TIO PIANG HING serta Bpk. DASIM JOSO SOEMARTO ;

- Bahwa sejak dibangun Kantor Kecamatan (Onderan) serta Rumah Dinas Camat tanah dan bangunan yang disengketakan dalam perkara ini menjadi aset Pemerintahan Kabupaten Blitar;-----
- Bahwa sejak tahun 1980 sampai saat ini tanah/rumah yang dipermasalahkan dalam perkara ini ditempati oleh Penggugat (NGATENO GATOT SOEGITO);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pada saat itu sebagai Mantri Polisi Nglegok yang saat ini sudah pensiun ;

- Bahwa Penggugat bisa tinggal dan menempati rumah dinas tersebut karena beliau pada saat itu sebagai PNS dan punya jabatan ;

Saksi ke – 2 (dua) **YERMIA HARI SUKRISNO** :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak tahun 1982 Penggugat (NGATENO GATOT SOEGITO) tinggal dan menempati rumah yang dipersengketakan dalam perkara ini di Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar yang peruntukannya sebagai Rumah Dinas ;----
- Bahwa saksi mengetahui rumah serta tidak mengetahui atas luas tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini ;-----
- Bahwa dalam perkara ini saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Nyi PONA/ Ibu PONA ;-----
- Bahwa
 - Bahwa sejak lahir saksi sudah tinggal di Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa sebelum ditempati Penggugat rumah tersebut ditempati Bpk. MARGO sampai dengan tahun 1982 dan beliau adalah Pegawai Kecamatan Nglegok ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Bpk. DASIM JOSO

SOEMARTO ;

- Bahwa letak/lokasi tanah serta bangunan yang ditempati Penggugat yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah : sebelah Utara : Tanah Kosong, sebelah selatan : Bpk. MINUN, sebelah Barat : Bpk. PAIRIN dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ibu JARWO ;-----

- Bahwa selain Penggugat sebelumnya ada orang lain yang menempati rumah tersebut yaitu Bpk. PUR beliau adalah pegawai Kecamatan Nglebok ;-----

- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah yang ditempati Penggugat pada saat adalah milik Pemerintah ;-----

- Bahwa saksi pernah bekerja pada Penggugat, tetapi sekarang sudah tidak ;-----

- Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 saksi tidak mengetahui ada orang yang bernama Nyi PONA/ Ibu PONA ;-----

- Bahwa saksi telah kenal dengan Penggugat pada saat bekerja pada Penggugat di rumah tersebut ;-----

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai rumah lain selain rumah dan tanah yang ditempati pada saat ini dan telah disengketakan dalam perkara ini ;-----

- Bahwa Penggugat pada saat itu bekerja di Kantor Kabupaten Blitar dengan jabatan Kepala Hansip dan pada tahun 1995 telah pensiun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Agustus 2015, sedangkan pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun Majelis telah memberikan kesempatan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon putusan ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dan tercatat dalam berita acara persidangan, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam sengketa ini adalah :-----

Sertifikat Hak Pakai Nomor 02, Kelurahan Nglegok, luas 584 m² yang diterbitkan tanggal 03 September 1987 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar yang selanjutnya dalam perkara ini disebut Obyek Sengketa (vide bukti T.1, = TII Intv-1);-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah dijawab oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan surat jawabannya masing-masing tertanggal 20 Mei 2015, dimana dalam kedua jawaban nya tersebut baik pihak Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi telah sekaligus pula mengajukan dalil-dalil eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam masing-masing surat jawabannya tersebut telah dibantah dengan tegas oleh Penggugat dalam repliknya tertanggal 3 Juni 2015 yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara dari Tergugat dan

Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi did alam masing-masing surat jawabannya tersebut Majelis Hakim mencermati adanya terkandung eksepsi dalam kategori eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya terhadap kategori eksepsi lain-lain tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi- eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut bukanlah berkaitan dengan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi Absolut Pengadilan), namun terkategori ke dalam eksepsi lain-lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim Mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan Pengadilan Tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum mengenai kompetensi absolut Pengadilan tersebut, sebelum nantinya dilanjutkan dengan pertimbangan hukum terhadap eksepsi lain-lain dari Tergugat Dan Tergugat II Intervensi ataupun terhadap pokok perkaranya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pendapat hukum mengenai apakah sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di lain pihak dalam sengketa ini dikaitkan dengan keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* apakah menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ataukah menjadi kewenangan Hakim Perdata di Pengadilan Umum untuk mengadilinya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengungkapkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil proses pemeriksaan dipersidangan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan adalah sebagai berikut :-----

- Berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengungkapkan bahwa Penggugat adalah penghuni dan menjadi pemegang hak atas tanah sejak tahun 1982 yang diperoleh dari PUNAH D NURHAYATI selaku ahli waris yang merupakan anak angkat dari L.E SMITH dan PATEMAH pemilik Recht Van Eigendom tanah yang terletak di Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, dibuktikan dengan adanya Acte Van Eigendom No. 26 atas nama LEONARD EQUIN SMITH yang diterbitkan

disoerabaja

disoerabaja 11 Maret 1936 (Vide Bukti P-1), Surat Keterangan ahli waris tanggal 11 Juli 2007 (Vide Bukti P-3), dan Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak tanggal 28 Oktober 2004 dari PUNAH D NURHAYATI atau Nyi PONAHA kepada NGATENO GATOT SOEGITO, BA atas sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 611 m² (Vide Bukti P-4) ; -----

- Berdasarkan dalil jawaban Tergugat bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Nglegok atas nama pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar objek sengketa *a quo* atas dasar permohonan pemberian hak (Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Desember 1985) , dimana tanah tersebut berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/ Desa Nglegok atas nama DASIM JOSOSOEMARTO seluas 854 m² (Vide Bukti T-1 dan Bukti T-2), begitu juga halnya dengan Tergugat II Intervensi menyampaikan dalam surat jawabannya bahwa pada awalnya tanah tersebut berstatus sebagai hak guna bangunan Nomor 3 Desa Nglegok atas nama DASIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSOSOEMARTO kemudian status hak guna bangunan dilepaskan dan tanah

tersebut langsung dikuasai oleh Negara dan atas permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar diterbitkanlah Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1987 atas SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya tanggal 26 Desember 1985 (Vide Bukti TII INTV-1 dan TII INTV-2), sedangkan Penggugat menempati tanah tersebut sebagai penghuni atas dasar pemberian izin menempati rumah dinas karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pemerintah Kabupaten Blitar (Vide Bukti TII Intv -6);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terkait dengan kepemilikan dan penguasaan bidang tanah yang masing diungkap dan dibuktikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat dan mengambil suatu kesimpulan oleh karena adanya sebagai suatu akibat hukum dari diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah menimbulkan adanya perselisihan hak atau sengketa mengenai kepemilikan bidang tanah antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi di lain pihak, di
mana

mana Penggugat adalah sebagai pemilik sekaligus penghuni tanah dan bangunan yang telah terbit diatasnya objek sengketa *a quo* , maka Penggugat merasa hak dan kepentingannya telah sangat dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, sehingga dengan berdasarkan bukti- bukti surat yang diajukan oleh Pengugat di satu pihak dan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi di lain pihak masing-masing mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut berdasarkan masing-masing riwayat perolehan tanahnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semenjak saat objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan perselisihan hak ataupun sengketa kepemilikan atas tanah antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi di lain pihak atas bidang tanah yang sama dan dengan menyelaraskan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Perkara Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari

1998 ;-----

Kaidah Hukum : *Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru ; -----*

• Dan selanjutnya perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001 ;-----

Kaidah Hukum : *Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;-----*

• Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 ;-----

Kaidah Hukum : *Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ;-----*

• Perkara Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999;-----

Kaidah Hukum : *Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata;-----*

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan dikarenakan sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi di lain pihak, walaupun terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai suatu akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa *a quo*) oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar (Tergugat) (vide Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensi dan urgensinya adalah mengenai kepemilikan/hak atas bidang tanah yang sama-sama diakui kepemilikannya secara sah baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat II Intervensi, sehingga oleh karenanya adalah merupakan kewenangan (kompetensi) dari Hakim peradilan Perdata pada Peradilan Umum untuk mengadilinya terlebih dahulu sebelum nantinya untuk dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta hukum/fakta yuridis apakah Penerbitan sertifikat hak Pakai (objek sengketa *a quo*) oleh Tergugat (selaku Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara) dimana sebagai pemegang hak apakah telah secara sah dan menurut hukum menguasai dan memiliki hak atas bidang tanah tersebut ataukah sebaliknya, sehingga terhadap objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan diterbitkan oleh Tergugat atas nama pemegang hak yang tidak sah atau bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana secara hukum berkaitan dengan kepemilikannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim, dengan diselesaikannya terlebih dahulu mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah yang disengketakan antara Penggugat sebagai satu pihak dengan Tergugat II Intervensi di lain pihak oleh Hakim Perdata di Peradilan

Umum

Umum akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi pemiliknya untuk menuntut pembatalan suatu surat keputusan objek sengketa terkait dengan penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas nama pihak Tergugat II Intervensi, sehingga kemungkinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan dua lembaga Peradilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sama dapat dihindari di satu sisi berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara akibat hukumnya dapat membatalkan keputusan penerbitan hak atas tanah dari seseorang yang oleh Putusan lain sebaliknya orang tersebut dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan esensi dan urgensi dari sengketa ini adalah merupakan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan di Peradilan Umum, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan beralasan hukum gugatan Penggugat dalam sengketa ini dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan, maka terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan telah lewat waktu dan eksepsi lain-lain yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi, beserta pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak namun tidak ada relevansinya dengan sengketa ini sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :.....

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

Rp.456.500,- (empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 oleh kami, **YARWAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDI FIRMANSYAH . S.H.** dan **M. ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **02 September 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **EDY SUYANTO, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi, dan tidak dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **EDI FIRMANSYAH, S.H.**

Y A R W A N, SH.MH.

2. **M. ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,

EDY SUYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:-----

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 415.500,-
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. _____		
Meterai	:	Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 456.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)